

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan larangan Menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari dana APBN dan APBD khususnya terdapat pada Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 *Juncto* Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara. Namun masih terdapat sejumlah Menteri yang melanggar aturan larangan rangkap jabatan tersebut. Contoh Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono.
2. Implikasi hukum atau dampak yang ditimbulkan dari adanya Menteri rangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari dana APBN dan APBD adalah timbulnya konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Di mana seorang Menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi bisa menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan organisasi yang dipimpinnya.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
2. Pemerintah perlu membuat badan pengawas eksternal, yang bertugas untuk mengawasi kepatuhan para Menteri terhadap aturan larangan rangkap jabatan ini.